



*Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara*



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKJIP 2017



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Rahmat dan Karunia - Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas layanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 berarti Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2017 ini kemudian



dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. Sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

**Tanjung Selor, 11 Januari 2018**  
**Sekretaris DPRD,**

**Drs. Purnomo, MM**  
**NIP. 19590810 198701 1 002**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

**S**alah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2017 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.



## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                        | <b>ii</b>      |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>                    | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR ISI</b>                            | <b>v</b>       |
| <b>BAB I       PENDAHULUAN</b>               | <b>1</b>       |
| 1.1.   Gambaran Umum                         | 1              |
| 1.2.   Tugas Pokok dan Fungsi                | 2              |
| 1.3.   Sumber Daya Organisasi                | 3              |
| 1.4.   Isu Strategis & Permasalahan          | 7              |
| 1.5.   Sistematika Penyajian Laporan Kinerja | 8              |
| <br>   |                |
| <b>BAB II       PERENCANAAN KINERJA</b>      | <b>10</b>      |
| 2.1.   Strategi dan Kebijakan                | 10             |
| 2.2.   Perjanjian Kinerja                    | 12             |
| <br>   |                |
| <b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA</b>    | <b>14</b>      |
| 3.1.   Capaian Kinerja                       | 14             |
| 3.2.   Akuntabilitas Keuangan                | 22             |
| <br>   |                |
| <b>BAB IV      PENUTUP</b>                   | <b>25</b>      |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. TAP MPR XI/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN menyatakan bahwa setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dijabat oleh seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial. Sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Keuangan sebagai supervisor dan dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubbag).

Target kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 yang merupakan akhir dari pertanggung jawaban Gubernur terhadap DPRD. Perencanaan strategis ini telah dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja menjabarkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang bersangkutan dan strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai kinerja



Sekretariat DPRD dalam periode tertentu. Penilaian kinerja dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi ini dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pengukuran kinerja akan merekam realisasi dan membandingkan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan semula serta menilai kinerja yang telah dihasilkan. Hasil pengukuran kinerja dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja yang dituangkan dalam pelaporan kinerja. Substansi penyusunan Laporan Kinerja akan didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

## **1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA**


Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;



- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara berikut ini :



### 1.3. SUMBER DAYA ORGANISASI

#### A. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 29 orang PNS dan 76 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan penjelasan sebagai berikut :

Berikut ini disajikan tabel total pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 - 2017:



**Tabel 1.3.1**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2014 - 2017**

| No. | Uraian                           | Jumlah Pegawai |            |            |            |
|-----|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|     |                                  | Tahun 2014     | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1   | Sekretaris DPRD                  | 1              | 1          | 1          | 1          |
| 2   | Bagian Umum                      | 5              | 12         | 10         | 17         |
| 3   | Bagian Hukum & Persidangan       | 2              | 5          | 6          | 4          |
| 4   | Bagian Keuangan                  | 5              | 11         | 12         | 0          |
| 5   | Bagian Penganggaran & Pengawasan |                |            |            | 4          |
| 6   | Pegawai Tidak Tetap              | 35             | 35         | 76         | 77         |
|     | <b>Jumlah</b>                    | <b>48</b>      | <b>64</b>  | <b>105</b> | <b>103</b> |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Pangkat / Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2017:

**Tabel 1.3.2**  
**Komposisi Pangkat / Golongan Pegawai Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2014 - 2017**

| No. | Uraian                     | Jumlah Pegawai |            |            |            |
|-----|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|     |                            | Tahun 2014     | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1   | Golongan II/a              | -              | 1          | 1          | 1          |
|     | Golongan II/b              | 2              | 2          | 3          | 3          |
|     | Golongan II/c              | 2              | 4          | 4          | 3          |
|     | Golongan II/d              | 2              | 4          | 3          | 5          |
|     | <b>Jumlah Golongan II</b>  | <b>6</b>       | <b>11</b>  | <b>11</b>  | <b>12</b>  |
| 2   | Golongan III/a             | 1              | 5          | 6          | 4          |
|     | Golongan III/b             | -              | 4          | 3          | 0          |
|     | Golongan III/c             | 3              | 4          | 4          | 5          |
|     | Golongan III/d             | -              | 2          | 3          | 2          |
|     | <b>Jumlah Golongan III</b> | <b>4</b>       | <b>15</b>  | <b>16</b>  | <b>11</b>  |



| No. | Uraian                    | Jumlah Pegawai |            |            |            |
|-----|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|     |                           | Tahun 2014     | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 3   | Golongan IV/a             | 1              | 2          | 2          | 2          |
|     | Golongan IV/b             | 1              | -          | -          | -          |
|     | Golongan IV/c             | -              | -          | -          | -          |
|     | Golongan IV/d             | 1              | 1          | 1          | 1          |
|     | <b>Jumlah Golongan IV</b> | <b>3</b>       | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 - 2017:

**Tabel 1.3.3**  
**Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2014 - 2017**

| No. | Uraian        | Jumlah Pegawai |            |            |            |
|-----|---------------|----------------|------------|------------|------------|
|     |               | Tahun 2014     | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1   | Eselon II.a   | 1              | 1          | 1          | 1          |
| 2   | Eselon III.a  | 3              | 3          | 3          | 3          |
| 3   | Eselon IV.a   | 3              | 7          | 7          | 6          |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>7</b>       | <b>11</b>  | <b>11</b>  | <b>10</b>  |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 - 2017:

**Tabel 1.3.4**  
**Komposisi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2014 - 2017**

| No. | Uraian | Jumlah Pegawai |            |            |            |
|-----|--------|----------------|------------|------------|------------|
|     |        | Tahun 2014     | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1   | SD     | -              | -          | -          | -          |



| No. | Uraian        | Jumlah Pegawai |            |            |            |
|-----|---------------|----------------|------------|------------|------------|
|     |               | Tahun 2014     | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 2   | SLTP          | -              | -          | -          | -          |
| 3   | SLTA          | 5              | 8          | 5          | 8          |
| 4   | D3            | -              | 4          | 4          | 4          |
| 5   | S1            | 5              | 15         | 18         | 11         |
| 6   | S2            | 3              | 2          | 2          | 3          |
| 7   | S3            | -              | -          | -          | -          |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>13</b>      | <b>29</b>  | <b>29</b>  | <b>26</b>  |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Jenis Kelamin Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 - 2017:

**Tabel 1.3.5**  
**Komposisi Jenis Kelamin Pegawai Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2014 - 2017**

| No. | Uraian                             | Jumlah Pegawai |           |            |           |            |           |            |           |
|-----|------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|     |                                    | Tahun 2014     |           | Tahun 2015 |           | Tahun 2016 |           | Tahun 2017 |           |
|     |                                    | L              | P         | L          | P         | L          | P         | L          | P         |
| 1   | Sekretaris DPRD                    | 1              | 0         | 1          | 0         | 1          | 0         | 1          | 0         |
| 2   | Bagian Umum                        | 4              | 1         | 8          | 4         | 7          | 4         | 10         | 7         |
| 3   | Bagian Hukum & Persidangan         | 2              | 0         | 5          | 0         | 5          | 2         | 3          | 1         |
| 4   | Bagian Keuangan                    | 3              | 2         | 6          | 5         | 6          | 6         | 0          | 0         |
| 5   | Bagian Penganggaran dan Pengawasan | 0              | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 2          | 2         |
| 6   | Pegawai Tidak Tetap                | 15             | 20        | 15         | 20        | 51         | 18        | 53         | 24        |
|     | <b>Jumlah</b>                      | <b>25</b>      | <b>23</b> | <b>35</b>  | <b>29</b> | <b>70</b>  | <b>30</b> | <b>69</b>  | <b>34</b> |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

## B. Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 1) sarana dan prasarana di Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD , 2) kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD.



Sarana dan prasarana di Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD terdiri dari ruang rapat dan ruang kerja alat kelengkapan dewan dan ruang lainnya yang berjumlah 27 sarana/prasarana.

Berikut ini disajikan tabel Fasilitas Ruangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017:

**Tabel 1.3.6**  
**Fasilitas Ruangan**  
**DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2017**

| No     | Fasilitas                  | Jumlah |
|--------|----------------------------|--------|
| 1.     | Ruang Rapat Paripurna      | 1      |
| 2.     | Ruang Kerja Pimpinan Dewan | 3      |
| 3.     | Ruang Rapat Kecil          | 1      |
| 4.     | Ruang VIP                  | 1      |
| 5.     | Ruang Badan Musyawarah     | 1      |
| 6.     | Ruang Komisi               | 8      |
| 7.     | Mushola                    | 1      |
| 8.     | Ruang Sekretaris DPRD      | 1      |
| 9.     | Ruang Persidangan          | 1      |
| 10.    | Ruang Bagian Umum          | 3      |
| 11.    | Gudang                     | 2      |
| 12.    | Lahan Parkir               | 1      |
| 13.    | Ruang AKD                  | 1      |
| Jumlah |                            | 25     |

Sumber data : Sub Bagian Perlengkapan

#### **1.4. ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN**

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;



- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Solusi serta langkah-langkah untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut diatas antara lain :

- a. Mengadakan berbagai macam pelatihan untuk mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Aparatur
- b. Menyediakan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia agar lebih optimal
- d. Menambah Sumber Daya Aparatur untuk memenuhi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

## 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretariat DPRD DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) bab:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Sumber Daya Organisasi
- 1.4. Isu Strategis & Permasalahan
- 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Strategi dan Kebijakan
- 2.2. Perjanjian Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.2. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada dasarnya rencana kinerja (*Performance Plan*) 2017 Menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2017. Target Kinerja memprestasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *branchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam rencana kinerja 2017 sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kegiatan. Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

##### 1. Visi

Visi merupakan cara pandangan jauh ke depan kemana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun di peroleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :



**BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN  
UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020  
YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI,  
DENGAN DUKUNGAN  
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN  
BERWIBAWA**

Maka Visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah:

**MENJADI LEMBAGA PROFESIONAL  
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN  
PRIMA  
TERHADAP TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

## 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Sistem dan Pelayanan Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara”**.

## 3. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.



Berikut ini tujuan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021:

| MISI  | TUJUAN  |
|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Sistem dan Pelayanan Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara | Mendukung Secara Maksimal Tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara |

#### 4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 : **“Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara”**.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat mengacu pada Perjanjian Kerja antara Gubernur dan Sekretaris DPRD. Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |
| 1   | Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara | Persentase Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Oleh Sekretariat DPRD | 100 %  |

| No | Program   | Anggaran              |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | Rp. 11.811.000.000,00 |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 4.572.500.000,00  |
| 3  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur             | Rp. 674.500.000,00    |



| <b>No</b> | <b>Program</b>   | <b>Anggaran</b>       |
|-----------|--|-----------------------|
| 4         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur             | Rp. 300.000.000,00    |
| 5         | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Rp. 44.468.412.500,00 |



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2017 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Dalam bab ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2017.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada tabel berikut :

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target 2017 | Realisasi 2017 | Capaian 2017 |
|-----|---|--|-------------|----------------|--------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)         | (5)            | (6)          |
| 1   | Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara | Persentase Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Oleh Sekretariat DPRD | 100 %       | 100%           | 100%         |

#### **SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Dalam sasaran ini, yang menjadi Indikator Sasaran adalah Persentase Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Oleh Sekretariat DPRD. Kegiatan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD selama tahun anggaran 2017 meliputi:

- a. Fasilitasi terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah

Peningkatan kualitas pelayanan terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah, dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam hal memfasilitasi sarana dan



prasaranayang diperlukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Peraturan Daerah yang telah di-sahkan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

| No. | Judul Rancangan Peraturan Daerah   | Tanggal Pengesahan | Tempat Pengesahan                     |
|-----|--|--------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037               | 31 Maret 2017      | Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara |
| 2.  | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat   | 11 Juli 2017       | Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara |
| 3.  | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016          | 23 Agustus 2017    | Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara |
| 4.  | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara | 31 Agustus 2017    | Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara |
| 5.  | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor   | 23 Oktober 2017    | Gedung DPRD                           |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Daerah   | Tanggal Pengesahan | Tempat Pengesahan                     |
|-----|--|--------------------|---------------------------------------|
|     | 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017          |                    | Provinsi Kalimantan Utara             |
| 6.  | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 | 29 Desember 2017   | Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara |

Kegiatan fasilitasi dan pelayanan telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam semua kegiatan pembentukan peraturan daerah. Sehingga target yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam memfasilitasi kegiatan pembentukan peraturan daerah telah tercapai.

**Gambar 3.1.1**



Dokumentasi Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah



b. Fasilitasi terhadap fungsi pengawasan

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap fungsi pengawasan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan membantu DPRD dalam memfasilitasi pengaduan-pengaduan dari seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan DPRD sebagai tindak lanjut pengaduan. Adapun fasilitasi pengaduan-pengaduan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

| <b>Pengaduan</b>   | <b>Bentuk Fasilitasi</b>  |
|--|---|
| Permohonan Pengaktifan Tower Telkomsel di Wilayah Kecamatan Peso Hilir   | Melakukan dengar pendapat dengan Telkomsel terkait kendala-kendala dalam pengaktifan tower di wilayah Kecamatan Peso Hilir                                  |
| Permohonan fasilitasi dan mediasi antar ahli waris dengan pihak perusahaan PT. SIL   | Memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dengan pihak PT. SIL dan mencari solusi bersama terkait penyelesaian sengketa                                     |
| Permohonan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan antara Ahli Waris Bukit Punduk dengan Perusahaan PT. Adindo Hutani Lestari terkait Hak Ulayat Tanah Bukit Punduk/Ijiu Bin Bekar serta terdapat 10 buah makam (Kuburan Leluhur) yang diserobot dan dirusak oleh PT. Adindo Hutani Lestari (yang mengalami jalan buntu) | Memfasilitasi pertemuan antara Ahli Waris Bukit Punduk dengan Perusahaan PT. Adindo Hutani Lestari dan mencari solusi bersama terkait penyelesaian sengketa |
| Permohonan Mediasi dan Negosiasi antara Pemilik Pohon / Pokok Madu dengan  | Memfasilitasi pertemuan antara Pemilik Pohon / Pokok Madu dengan PT. TH Felda   |



| <b>Pengaduan</b>   | <b>Bentuk Fasilitasi</b>  |
|--|---|
| PT. TH Felda Nusantara terletak di Lubok Salenob Kab. Tana Tidung / Kaltara  | Nusantara dan mencari solusi bersama terkait penyelesaian sengketa  |
| Permohonan hearing antara keluarga korban, Lembaga Adat Bulungan dengan pihak perusahaan PT. Mawatundi terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga Tanjung Rumbia      | Memfasilitasi pertemuan antara keluarga korban, Lembaga Adat Bulungan dengan pihak perusahaan PT. Mawatundi dan mencari solusi bersama terkait penyelesaian sengketa  |
| Hearing dengan DPRD & Dishub Provinsi Kaltara terkait musibah terbaliknya Speed Boat CB. Rezeki Baru Kharisma pada hari Selasa, 25 Juli 2017 di perairan tarakan yang merenggut 10 orang penumpang | Mengadakan pertemuan bersama DPW Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA) dan Dinas Perhubungan untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan dan langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan agar kejadian tidak terulangi kembali |
| Permohonan memfasilitasi pertemuan masalah limbah batu bara Malinau  | Memfasilitasi pertemuan untuk penyelesaian masalah dengan pihak-pihak terkait pencemaran dan limbah batu bara di Sungai Malinau, Kabupaten Malinau  |
| Permohonan memfasilitasi pertemuan terkait ijin trayek speedboat non reguler   | Memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi antara Perkumpulan Speedboat Non Reguler "Karya Bersama" Kota Tarakan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara   |



Dengan memperhatikan tabel yang telah tersaji di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pengaduan telah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap fungsi pengawasan telah tercapai sepenuhnya.

Gambar 3.1.2



Menerima Pengaduan Dari Masyarakat

c. Fasilitasi terhadap fungsi anggaran

Dalam sasaran ini, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap fungsi penganggaran di ukur dari kegiatan fasilitasi berupa gedung, perlengkapan serta sarana dan prasarana yang diperlukan agar tahapan penyusunan APBD dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Adapun tahapan penyusunan adalah sebagai berikut :

| Uraian                             | Waktu               | Ket.     | Fasilitator | Ket. |
|------------------------------------|---------------------|----------|-------------|------|
| Penyusunan RKPD                    | Awal Bulan Mei      |          | Bappeda     |      |
| Penyampaian KUA dan PPAS oleh TAPD | Minggu I Bulan Juni | 1 Minggu | Bappeda     |      |



| Uraian  | Waktu   | Ket.     | Fasilitator      | Ket.          |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| kepada KDH                                    |   |          |                  |               |
| Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH kepada DPRD | Awal Minggu ke-2 Bulan Juni                                     | 6 Minggu | Sekretariat DPRD | Terfasilitasi |
| KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD     | Akhir Bulan Juli  |          | Sekretariat DPRD | Terfasilitasi |
| SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD  | Awal Bulan Agustus  | 1 Minggu | KDH              |               |
| Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD                | Agustus s/d September   | 7 Minggu | Pemprov Kaltara  |               |
| Penyampaian RAPBD kepada DPRD                 | Minggu I Bulan Oktober  | 8 Minggu | Sekretariat DPRD | Terfasilitasi |
| Pengambilan Keputusan Bersama (DPRD & KDH)    | Paling lama 1 Bulan sebelum TA yang bersangkutan (30 November ) |          | Sekretariat DPRD | Terfasilitasi |



| Uraian  | Waktu                          | Ket. | Fasilitator      | Ket.          |
|---|--------------------------------|------|------------------|---------------|
| Hasil evaluasi RAPBD  | 15 hari kerja (bulan Desember) |      | Pemprov Kaltara  |               |
| Penetapan Perda tentang APBD & Raperkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Akhir Desember (31 Desember)   |      | Sekretariat DPRD | Terfasilitasi |

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang harus difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk pelayanan terhadap fungsi penganggaran di DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah tercapai seluruhnya.

Gambar 3.1.3



Dokumentasi Rapat Paripurna Penetapan Perda APBD



Program yang mendukung untuk tercapainya sasaran ini terdiri atas 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, serta Program Penganggaran, Pengawasan/Monev dan Kode Etik untuk fungsi Pengawasan dan Penganggaran.

### **3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Selama tahun 2017, anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara dengan total nilai Rp. 70.621.712.500,-. Realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 55.023.601.308,-. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 15.598.111.192,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2017**

| No. | Program  | Pagu<br>Anggaran 2016 | Triwulan I  |      | Triwulan II   |       | Triwulan III  |       | Triwulan IV   |       |
|-----|--|-----------------------|-------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|     |  |                       | Realisasi   | %    | Realisasi     | %     | Realisasi     | %     | Realisasi     | %     |
| (1) | (2)  | (3)                   | (4)         | (5)  | (6)           | (7)   | (8)           | (9)   | (10)          | (11)  |
| 1   | Program<br>Program<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran | 12.486.500.000        | 523.473.750 | 4,19 | 2.396.541.780 | 19,19 | 2.254.269.633 | 18,05 | 4.783.133.322 | 38,30 |
| 2   | Program<br>Peningkatan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur  | 4.002.500.000         | 28.138.981  | 0,70 | 590.442.337   | 14,75 | 444.676.579   | 11,10 | 1.418.574.848 | 35,44 |
| 3   | Program<br>Peningkatan   | 656.400.000           | 0           | 0    | 24.950.000    | 3,80  | 157.500.000   | 23,99 | 277.750.000   | 42,31 |



|   |  |                |               |      |                |       |                |       |                |       |
|---|--|----------------|---------------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|   | Disiplin Aparatur  |                |               |      |                |       |                |       |                |       |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur             | 450.000.000    | 10.887.000    | 2,41 | 186.743.643    | 41,49 | 51.349.896     | 11,41 | 49.458.245     | 10,99 |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 53.026.312.500 | 2.663.708.034 | 5,02 | 10.829.537.913 | 20,42 | 10.203.374.435 | 19,24 | 18.129.090.912 | 34,18 |
|   | TOTAL  | 70.621.712.500 | 3.226.207.765 | 4,56 | 14.028.215.673 | 19,86 | 13.111.170.543 | 18,56 | 24.658.007.327 | 34,91 |



## BAB IV

### PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Utara tahun 2017 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan LKjIP memiliki maksud untuk menginformasikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran Program, serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan dengan misi dan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Utara tahun 2016 - 2021.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan *stake holders*, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada proses pencapaian kinerja tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan pokok yang dirasakan cukup menghambat dihadapi dan tentunya harus disikapi demi peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2017 serta strategi yang akan ditempuh untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengelola kegiatan, khususnya mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (kinerja) dan perencanaan anggaran;
2. Kurang jelasnya pernyataan indikator kinerja kegiatan, baik itu pada kelompok *input*, *output* dan *outcome*, mempengaruhi akurasi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja kegiatan dan program. Untuk itu upaya yang ditempuh pada tahun yang akan datang adalah perbaikan pernyataan indikator kinerja pada dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar penilaian kinerja organisasi, antara lain dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT);



3. Indikator Kinerja Utama Provinsi yang masih belum bisa secara mudah untuk menampilkan mata anggaran yang menjadi tolak ukur sasarannya. Dan diupayakan pada tahun yang akan datang anggaran pada indikator utama provinsi dapat terisi secara jelas;
4. Untuk kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Volume dan Jadwal kegiatan maupun tolak ukur kegiatan dirasakan terlalu padat, sehingga sulit bagi para anggota DPRD untuk dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan

Upaya yang akan ditempuh untuk masalah ini adalah meningkatkan komunikasi dan integrasi program dan kegiatan dengan para anggota DPRD, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Akhirnya besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggung jawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat dijadikan sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang baik dimasa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan diberbagai sasaran dan kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu berkat kerja keras serta ketekunan Tim Penyusun dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, juga dukungan dari semua pihak yang telah membantu dalam mengumpulkan informasi maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.